



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 893.3/ 425 /KB/2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : **KB KOBER MAWADDAH**
Kelurahan/ Gampong : **Bakau Hulu**
Kecamatan : **Labuhanhaji**
Kabupaten : **Aceh Selatan**
Provinsi : **Aceh**
Pimpinan Lembaga : **MAYA RAPIKA, S.Pd**

Terhitung Mulai :

30 Juni 2025 s.d 30 Juni 2027

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada Tanggal 30 Juni 2025

PII. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH SELATAN,



ZIKRI, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19660414 199303 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656)21011 Fax. 322124 e-mail : disdikbud.aset@gmail.com
TAPAKTUN Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/425 /KB/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" KB KOBER MAWADDAH "
Gampong Bakau Hulu Kecamatan Labuhanhaji

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah usaha untuk mencerdaskan bangsa yang berlandaskan Iman , Takwa dan Akhlak mulia;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan Izin Operasional sesuai dengan pasal 7 dan pasal 8 Permendikbud diatas.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : **KB KOBER MAWADDAH**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Gampong Baku Hulu

Gampong : Bakau Hulu

Kecamatan : Labuhanhaji

Kota : Aceh Selatan

Nomor izin lama : 893.3/20/KB/2018

Tanggal : 26 April 2018

Kepala Sekolah : MAYA RAPIKA, S.Pd

KEDUA

: Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai **30 Juni 2025 s.d 30 Juni 2027;**

KETIGA

: Pemegang izin ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan dan;
4. Menyampaikan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan

Pada tanggal 30 Juni 2025

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN,



Pembina Utama Muda

NIP. 19660414 199303 1 014

SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh